



**HIMPUNAN PENGUSAHA
MUDA INDONESIA (HIPMI)
KOTA TASIKMALAYA**

PROPOSAL

**PENGAJUAN FASILITAS INKUBATOR PENGUSAHA MUDA
KOTA TASIKMALAYA**

**PENGUSAHA PEJUANG
PEJUANG PENGUSAHA**

PHONE : (0265) 5401394

WA : 081312211087

EMAIL: bpchpmikotatasik@gmail.com

Jl. BKR No.19, Kahuripan, Tawang, Kota Tasikmalaya



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG

KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bangsa menjadi yang adil makmur sejahtera merupakan cita-cita kemerdekaan yang pencapaiannya diupayakan secara terus menerus. Setiap komponen bangsa bertanggung jawab untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Upaya mencapai cita-cita tersebut merupakan tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing bangsa.

Pemuda merupakan entitas social dalam arti elemen terbanyak dari sosial. Jika melihat realitas masyarakat umur 18 – 40 tahun adalah umur yang paling banyak didalam ekosistem. Artinya bahwa pemuda mempunyai power dalam *Public Policy Making* (pengambilan kebijakan publik). Menurut psikologi umur 16 - 40 tahun ialah umur dimana masa mencari, dan membentuk karakter pribadi. Disini pemuda artinya masih bisa diarahkan dan diharapkan untuk upaya mencapai cita-cita kemerdekaan diatas.

Pengusaha muda merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemberdayaan pemuda agar mereka tidak menjadi beban pembangunan tetapi menjadi asset pembangunan. Pengembangan pengusaha muda dapat dilakukan dengan berbagai upaya dengan harapan semakin banyak pemuda yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai wadah bagi para pengusaha muda dapat saling berbagi, bertukar pikiran, data dan informasi guna mengembangkan keunggulan dan daya saing produk kewirausahaan pemuda di kancah nasional, regional, maupun internasional. Para pengusaha muda merasa perlu memiliki komitmen untuk sukses bersama dan menggabungkan diri dalam sebuah pelatihan dan pengembangan pengusaha muda Indonesia.

B. DASAR PEMIKIRAN

Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG

KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com

keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja akan terjadidalam aktivitas usahanya. Manfaat menjadi pengusaha adalah melatih mental dan kemampuan ketika menghadapi tantangan yang banyak. Seorang pengusaha yang sudah berpengalaman dan berilmu tentu saja memiliki tingkat manajemen resiko yang baik dalam menjalankan usahanya. Pada pengelolaan perusahaan, kemampuan pengusaha tersebut sangat menentukan. Sehingga keberhasilan dan juga maju atau mundurnya aktivitas usaha sangat tergantung terhadap kemampuan pengusaha.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau biasa dikenal dengan HIPMI merupakan sebuah organisasi independen yang merupakan kumpulan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak dalam bidang perekoNomian. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi non-partisan yang mulai didirikan pada tanggal 19 Juni 1972. Penggagas berdirinya organisasi ini antara lain Drs. Abdul Latief, Ir. Siswono Yudo Husodo, Teuku Sjahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajaatmadja, SH, Hari Sjamsudin Mangaan, Pontjo Sutowo, dan Ir. Mahdi Diah. Misi awal berdirinya organisasi ini karena adanya semangat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan pemuda-pemuda Indonesia.

Pada awalnya organisasi pengusaha selalu ditempatkan pada tingkatan yang sangat rendah. Anggapan ini muncul karena organisasi pengusaha ini kurang mempunyai nama bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi intelektual lainnya. sehingga para pemuda lebih memilih profesi yang dianggap lebih mapan, seperti TNI/ Polri dan profesi birokrat lainnya. Dengan visi, misi organisasi yang senantiasa menjadikan Usaha Kecil – Menengah (UKM) sebagai pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional yang selalu diterapkan sejak era Reformasi.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG

KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com

HIPMI terus melakukan beberapa usaha-usaha demi menggerakkan sektor perekonomian bangsa. Salah satu usaha HIPMI adalah ikut aktif dalam sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). HIPMI membantu para pelaku UKM dengan memberikan modal. Menurut HIPMI, UKM Indonesia masih sulit dalam permodalan karena kurang adanya jaminan yang dimiliki oleh pengusaha UKM. Dampaknya pihak perbankan sulit untuk memberikan kredit-nya. Selain itu, kurang adanya dukungan dari Pemerintah yang menjadi UKM sulit berkembang. Peran birokrasi sangat menentukan pengembangan usaha tersebut. Apabila beberapa kendala tersebut dapat ditangani dengan baik, HIPMI menegaskan bahwa Indonesia akan bisa bersaing dengan India atau pun Tiongkok.

Selain itu, HIPMI juga ikut serta memantau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat Pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), HIPMI juga terus memberikan pendapat-pendapatnya. Pada akhirnya, HIPMI ikut mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena dinilai subsidi yang dialirkan dalam sektor BBM tidak tepat sasaran. Dengan kenaikan harga BBM, diharapkan subsidi pemerintah dapat dialihkan pada sektor yang benar-benar tepat mengenai pada rakyat yang membutuhkan.

Dalam struktur keorganisasian, HIPMI peletakkan wakilnya baik di pusat maupun di daerah. HIPMI juga menetapkan adanya Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Daerah berkedudukan, dan dan Badan Pengurus Cabang yang masing-masing berkedudukan di ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota. Saat ini, HIPMI telah memiliki 274 Badan Pengurus Cabang yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Untuk sistem keanggotaan, HIPMI sendiri dibagi menjadi dua jenis keanggotaan, yakni status anggota Biasa dan Luar Biasa. Anggota Biasa yakni para anggota yang berusia 18-40 tahun, sedangkan anggota Luar Biasa merupakan para anggota HIPMI yang telah berusia lebih dari 40 tahun atau lebih senior. HIPMI terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha yang saat ini telah menampung lebih dari 25.000 pengusaha yang bergerak di sektor UKM.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG

KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com

HIPMI telah membawahi beberapa unit usaha, di antaranya Perkebunan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan, Industri Kimia, Industri Elektronika, Industri Suku Cadang otomotif, Industri Furniture, Pariwisata, Jasa Konstruksi Sipil dan Mekanik, Jasa Konsultansi, Jasa Keuangan dan beberapa unit usaha lainnya.

C. IDENTITAS LEMBAGA

Terlampir

D. KONDISI LEMBAGA PENYELENGGARA

Terlampir

E. LANDASAN KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan ini berlandaskan pada :

1. AD/ART Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
2. Program kerja BPC HIPMI Kota Tasikmalaya.

F. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memotivasi pemuda/i untuk menjadi pengusaha/enterpreneur.
2. Meningkatkan semangat pengusaha muda kota Tasikmalaya.
3. Meningkatkan kemampuan SDM pengusaha muda sehingga dapat bersaing secara lokal, nasional dan internasional.

G. ANGGARAN BIAYA

No.	Nama Barang	Satuan	Harga	Volume	Jumlah
1	komputer	Unit	10.000.000	5	Rp 50.000.000
2	Handpone	Unit	5.000.000	2	Rp 10.000.000
3	Laptop	Unit	15.000.000	2	Rp 30.000.000
	Jumlah				Rp 90.000.000

H. PENYELENGGARA KEGIATAN

BPC HIPMI Kota Tasikmalaya.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG

KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com

I. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat tidak lain hanya untuk memberikan gambaran umum mengenai kegiatan Inkubasi ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan proposal ini karena kesempurnaan hanya milik Alloh dan dengan adanya kesalahan kita dapat belajar lebih baik lagi dan belajar untuk saling mengingatkan dan menasihati.

Semoga kita di berikan kekuatan untuk menjalankan amanah ini dan semoga Alloh SWT membimbing kita ke jalan yang benar manakala kami menyimpang.

J. LEMBAR PENGESAHAN

Tasikmalaya, 28 Februari 2021

Hormat kami,

Ketua,

Sekretaris,

Reza Rizkichani Akbar S.T

**KOTA TASIKMALAYA | HIMPUNAN
PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

Irpan Permana



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

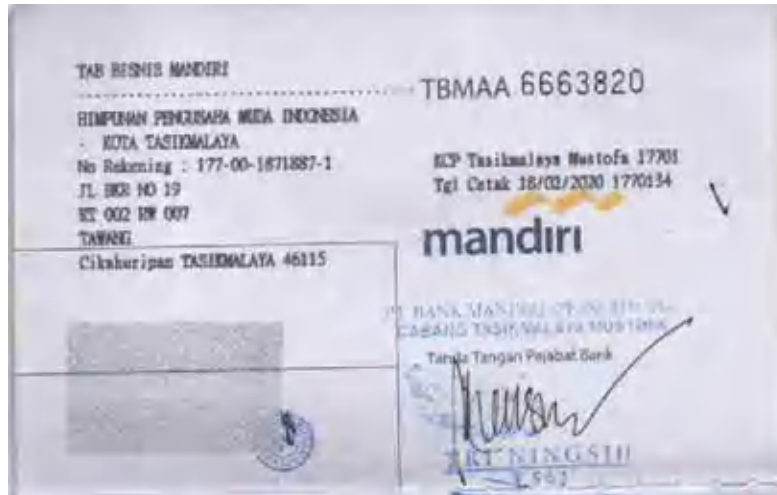
BADAN PENGURUS CABANG

KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com

Lampiran 1



Gambar 1 Nomor Rekening BPC HIPMI Kota Tasikmalaya



Gambar 2 KTP Ketua BPC HIPMI Kota Tasikmalaya



Gambar 3 NPWP BPC HIPMI Kota Tasikmalaya



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG

KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com



Nomor : 003/HIPMI03/DNS/21
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Proposal Pengajuan Fasilitas Inkubator Pengusaha Muda

Tasikmalaya, 28 Februari 2021

Kepada yang terhormat
Bapak/Ibu/Sdr. Walikota Tasikmalaya
Cc. Kepala DISPORABUDPAR EKRAF Kota Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Aamiin.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cab. Kota Tasikmalaya bermaksud **mengajukan sarana prasarana untuk mendukung Inkubator Pengusaha muda yang dilaksanakan di Sekretariat HIPMI agar supaya dapat membina dan menciptakan pengusaha muda Kota Tasikmalaya berdaya saing Nasional dan Internasional.**

Sehubungan dengan hal itu, kami menyampaikan permohonan bantuan barang/sarana sebesar **Rp. 90.000.000** kepada Bapak/Ibu/Sdr.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal sarana/prasarana yang dimaksud beserta lampiran-lampiran pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta bantuannya, kami haturkan terimakasih.

Jazakumullah khairan katsiran.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua,

Sekretaris,

Reza Rizkichani Akbar, ST.

KOTA TASIKMALAYA | HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Irpan Permana



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email: bpchpmikotatasik@gmail.com

SURAT KETERANGAN HAK GUNA PAKAI TEMPAT SEKRETARIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ommo Wardhana
Jabatan : Pemilik tanah sekretariat HIPMI Kota Tasikmalaya
Alamat : Jl. BKR No. 19 Kahuripan, Tawang, Kota Tasikmalaya
Jawa Barat (Sertifikat Terlampir)

Yang kemudian disebut PIHAK 1

Nama : Reza Rizkichani Akbar, ST.
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 27 Januari 1989
Jabatan : Ketua Umum BPC HIPMI Kota Tasikmalaya
Alamat : Perum Kharisma Regency Jl. Siliwangi RT.004
RW.004, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibaurum,
Kota Tasikmalaya.

Yang kemudian disebut PIHAK 2

Menerangkan dengan ini bahwa :

1. Pihak 1 memberikan wewenang hak guna pakai atas lahan tanah di jalan BKR Kota Tasikmalaya (alamat dan lokasi lahan terlampir) kepada Pihak 2 untuk dijadikan dan dipakai sebagai Sekretariat BPC HIPMI Kota Tasikmalaya periode 2019 - 2022.
2. Pihak 1 memberikan waktu hak guna pakai tersebut kepada BPC HIPMI Kota Tasikmalaya selama Periode 2019 sampai dengan 2022 atau terhitung 3 tahun.
3. Surat Hak Guna Pakai ini dapat dibatalkan atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 13 Februari 2021

PIHAK 1

PIHAK 2



H. Ommo Wardhana

KOTA TASIKMALAYA | **HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

Reza Rizkichani Akbar, ST.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS CABANG KOTA TASIKMALAYA
Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115
Telp. 085223555065 Email. bpchipmikotatasik@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Rizkichani Akbar, ST.
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 27 Januari 1989
Jabatan : Ketua Umum BPC HIPMI Kota Tasikmalaya
Alamat : Jl. BKR No. 19 Kahuripan, Tawang, Kota Tasikmalaya
Jawa Barat Telp. (0265) 5401394

Menerangkan dengan ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan BPC HIPMI Kota Tasikmalaya yang menggunakan hibah dari pemerintah Kota/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat serta akan melaporkan hasil kegiatan kepada yang bersangkutan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 13 Februari 2021

Ketua BPC HIPMI Kota Tasikmalaya



Reza Rizkichani Akbar, ST.



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS

BADAN PENGURUS CABANG KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat: Jln BKR No. 19 Kahuripan Tawang Kota Tasikmalaya 46115

Telp. 085223555065 Email: bpchipmikotatasik@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Reza Rizkichani Akbar, ST.
Tempat Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 27 Januari 1989
Jabatan	: Ketua Umum BPC HIPMI Kota Tasikmalaya
Alamat	: Jl. BKR No. 19 Kahuripan, Tawang, Kota Tasikmalaya Jawa Barat

Dengan ini menyatakan kesediaan menyediakan dana pendamping jika diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan BPC HIPMI Kota Tasikmalaya yang menggunakan hibah dari Pemerintah Kota/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat demi terlaksananya kegiatan dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 13 Februari 2021

Ketua BPC HIPMI Kota Tasikmalaya

KOTA
TASIKMALAYA

HIMP
PENG
INDO



Reza Rizkichani Akbar, ST.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN KAHURIPAN
Jalan Badan Keamanan Rakyat (Kode Pos : 46115)
TASIKMALAYA

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 300/ 04 / Pem Trantib/Kel/I/2020.

Yang bertandatangan dibawah ini Lurah Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa:

Nama Organisasi : **"HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA"**
CABANG KOTA TASIKMALAYA

Alamat : JL. BKR RT.002 RW.007
Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya.

Nama Ketua : **REZA RIZKICHANI AKBAR**

Alamat : Perum Kharisma Regency Jl.Siliwangi RT.004 RW.004
Kelurahan Seliaratu Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Surat Keterangan Pengantar dari Ketua RT.002 dan Ketua RW. 007 Nomor : 51/02/02/2019 Tanggal 20 Desember 2019 dengan melampirkan Salinan dokumen :

1. Surat Keputusan Badan Pengurus Daerah HIPMI Jawa Barat Nomor : 70/SKEP-JABAR/X/2019, Tanggal 28 Oktober 2019, tentang Pengesahan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Tasikmalaya Masa Bhakti 2019-2022.

Bahwa Organisasi **"HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA" CABANG KOTA TASIKMALAYA** berdomisili pada alamat tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini di buat , untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya..

Demikian Surat Ketemgan ini , untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 07 Januari 2020





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Kecamatan Cihideung Jalan Cieunteung Gede No. 5 Tlp/ Fax (0265) 313188
Kota Tasikmalaya

Kode Pos 46122

Tasikmalaya, 27 Maret 2020

Nomor : 220/25 /Bakesbangpol
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Keberadaan Ormas

Kepada
Yth. Ketua BPC HIMPUNAN
PENGUSAHA MUDA / HIPMI
KOTA TASIKMALAYA
Di
TASIKMALAYA

Disampaikan dengan hormat, menjawab surat Saudara Nomor : 001/003/FEBRUARI - BPC HIPMI KOTA TASIKMALAYA /2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal Pelaporan Kepengurusan Baru Ormas BPC HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA / HIPMI KOTA TASIKMALAYA beserta dokumen yang diserahkan, dengan ini kami beritahukan hal - hal sebagai berikut :

1. Ormas/Yayasan yang telah memiliki status Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0076587.AH.01.07.TAHUN 2016, Notaris CHECILIA YULIARTA NO.03 Tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Ormas BPC HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA / HIPMI KOTA TASIKMALAYA tidak memerlukan SKT dari Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya;
2. Pemberitahuan keberadaan Ormas sebagaimana tersebut di atas, dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :
 - a. Ketua : REZA RIZKICHANI AKBAR, ST
 - b. Sekretaris : IRFAN PERMANA
 - c. Bendahara : ANTON DARMAWAN, S.Pd.I
 - d. Alamat : Jl. BKR RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
3. Setiap adanya perubahan struktur organisasi seperti pergantian pengurus, perubahan alamat, dan hal - hal terkait keberadaan / kegiatan organisasi agar diberitahukan secara formal kepada kami.

Organisasi yang telah melaporkan keberadaannya akan kami catat ke dalam database Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.



Pl. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya

M. JALALUDDIN, M.Si
NIP.19631123 1993031 005

Tembusan Yth

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076587.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN HIMPUNANPENGUSAHA MUDA INDONESIA**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHECILIA YULIARTA, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh CHECILIA YULIARTA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan HIMPUNANPENGUSAHA MUDA INDONESIA tanggal 24 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016102431101760 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan HIMPUNANPENGUSAHA MUDA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN HIMPUNANPENGUSAHA MUDA INDONESIA
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris CHECILIA YULIARTA, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



" KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH "

NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

CHECIIA YULIARTI, S.H., M.KM





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076587.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
RAJA SAPTA OKTOHARI	6171051510750006	PENGURUS	KETUA PEMBINA
RADITYA PRIJAMANAYA DJAN	3174031704770002	PENGURUS	SEKRETARIS
EKA SASTRA, SE	3173083006790006	PENGURUS	BENDAHARA
BAHLIL LAHADALIA, SE, M.SI	9171020708760002	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS. ABDUL LATIEF	09.5407.270440.0016	PENGAWAS	KETUA PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2016

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"

NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

CHECUIA YULIANTA, SH. M.KN



NOTARIS KABUPATEN TANGERANG
RECEIVED
4 OCT 2016
92500 DP 92500
5000
STAMP KESIMPULAN
(CRECTILIA YULIARTA, SH, M.KN)

- Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---- kepala akta ini dengan dihadiri oleh :- -----

1. **Tuan BOBY KURNIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-06-1993 (sepuluh Juni seribu sembilanratus ---- sembilanpuluh tiga), bertempat tinggal di Dukuh Waluh, Rukun Tetangga 9, Rukun Warga 4, Kelurahan Dukuh Waluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten ---- Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:- --- 3302201006930003 yang berlaku hingga tanggal ---- 10-07-2017 (sepuluh Juli duaribu tujuhbelas).- ----
- yang untuk keperluan ini berada di Tangerang.- --

2. **Nona PUTRI GITA KUSUMA WARDHANY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-07-1991 (empat Juli seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Waluh, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Dukuh --- Waluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas,- - Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3302204407910008 yang berlaku hingga tanggal 04-07-2017 (empat Juli duaribu tujuhbelas).- -----
-yang untuk keperluan ini berada di Tangerang.- --

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -- ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -- saya, Notaris.- -----

- Dibuat dengan dua tambahan.- -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna-

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN-----

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk itu mengajukan serta -----
menandatangani semua surat permohonan, akta perbaikan -
dan dokumen lainnya, serta dokumen lain yang -----
diperlukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud --
tersebut diatas.- -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya,
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini,
maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini
berjanji dan mengikatkan diri untuk bertanggung jawab
dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul dan
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas ----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut
bertanggung jawab dan memikul baik dari sebagian maupun
seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa
tersebut.- -----

- Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan
membubuhkan paraf di setiap halaman akta ini.- -----

- Akta ini diselesaikan pukul 15.55 WIB (limabelas ----
limapuluh lima) Waktu Indonesia Barat.- -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----



Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah ---
Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Dasar.- -----

- Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dalam
Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUK) HIPMI -----
tertanggal 08-11-2015 (delapan November duaribu ---
limabelas).- -----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :- ----
Pengurus Perkumpulan untuk masa bakti 2015 (duaribu
limabelas) - 2018 (duaribu delapanbelas), dengan ---
susunan sebagai berikut :- -----

PEMBINA : Tuan RAJA SAPTA OKTOHARI.- -----

PENGAWAS : Tuan Doktorandus ABDUL LATIEF.- -----

PENGURUS :- -----

1. Ketua Umum : Tuan BAEILIL LAHADALIA, Sarjana --
Ekonomi, Master of Science.- ---

2. Sekretaris : Tuan RADITYA PRIAMANAYA DJAN.- --

3. Bendahara : Tuan EKA SASTRA, Sarjana -----
Ekonomi.- -----

2. Susunan Pengurus Perkumpulan tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Pengurus pertama kali
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang
berwenang.- -----

- Pengurus Perkumpulan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----

kesempatan/prioritas kepada anggota lain untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan prinsip dan aturan bisnis yang berlaku.- -----

d. Setiap anggota wajib mentaati Peraturan Badan -----
Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.- -

----- - **Pasal 20** - -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

1. Rapat Badan Pengurus lengkap diselenggarakan setiap
2 (dua) bulan sekali, sedangkan Rapat Badan -----
Pengurus Harian diselenggarakan sebulan sekali. ---
2. Rapat Badan Pengurus adalah sah bila dihadiri 2/3
(dua per tiga) jumlah anggota Badan Pengurus.- ----
3. Para Ketua dapat mengadakan rapat dengan -----
kompartemen-kompartemen yang ada dibawah -----
koordinasinya.- -----
4. Para Ketua Kompartemen/Departemen dapat mengadakan
rapat di dalam lingkungannya sendiri atau antar
Kompartemen/Departemen setiap kali diperlukan.- ---

----- - **Pasal 21** - -----

----- **KEPUTUSAN RAPAT** -----

1. Keputusan rapat pada dasarnya dilakukan secara ----
musyawarah untuk mufakat.- -----
2. Apabila keputusan secara musyawarah untuk mufakat -
tidak berhasil maka keputusan diambil berdasarkan
suara terbanyak.- -----

----- - **Pasal 22** - -----

----- **PENUTUP** -----

- Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam ---

dalam Munassus HIPMI pada tanggal 08-11-2015 ---
(delapan November duaribu limabelas) serta ----
dinyatakan berlaku sejak ditetapkan. -----

----- - Pasal 19 - -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Hak Anggota :- -----
- a. Memperoleh bantuan dalam peningkatan dan -----
pengembangan pengetahuan, serta keterampilan ----
untuk kepentingan usahanya.- -----
 - b. Memperoleh pelayanan informasi usaha dalam arti --
kata yang luas termasuk segala bentuk penerbitan
yang dikeluarkan oleh HIPMI.- -----
 - c. Memperoleh bantuan dalam hubungan/kontrak usaha.-
 - d. Memperoleh surat keterangan yang menyangkut -----
bonafiditas atau surat keterangan lain dalam ---
hubungan kelancaran usahanya dengan tidak ---
meninggalkan prinsip-prinsip obyektivitas.- -----
 - e. Turut serta dalam pertemuan-pertemuan dengan misi
ekonomi, baik dalam maupun luar negeri, ataupun
dalam rombongan misi ekonomi ke dalam/luar negeri.
 - f. Hak-hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada
siapaapun juga dan dengan jalan apapun juga.- -----
2. Kewajiban Anggota :- -----
- a. Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati ---
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMI.- -
 - b. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan ---
iuran anggota dan memberi sumbangan untuk -----
mendukung kelancaran kegiatan organisasi.- -----
 - c. Setiap anggota yang melaksanakan aktivitas usaha -
berkewajiban secara moral memberikan -----



Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.- -----

----- - Pasal 15 - -----

----- **PERUBAHAN** -----

Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan --
Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan melalui
Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Khusus.- -

----- - Pasal 16 - -----

----- **PEMBUBARAN** -----

Pembubaran organisasi hanya sah apabila merupakan ----
Keputusan Musyawarah Nasional, atau Musyawarah Nasional
Khusus yang diadakan untuk itu.- -----

----- - Pasal 17 - -----

----- **LAMBANG** -----

Bentuk, arti dan makna lambang HIPMI :- -----

- Bola dunia melambangkan Negara Kesatuan Republik ----
Indonesia dalam satu gugusan kepulauan, satu
Nusantara.- -----

- Lambang Kedua Tangan menggenggam artinya HIPMI -----
diharapkan dapat menggenggam, mempersatukan seluruh
pengusaha di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara.- -

- Warna Kuning melambangkan optimis dan percaya diri --
yang harus ada disetiap pengusaha.- -----

----- - Pasal 18 - -----

1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan Anggaran ---
Dasar yang disahkan untuk pertama kali pada tanggal
10-06-1972 (sepuluh Juni seribu sembilanratus ---
tujuh puluh dua) dan untuk kedua kali pada tanggal
19-10-2011 (sembilanbelas Oktober duaribu -----
sebelas).- -----

2. Perubahan Anggaran Dasar ini mendapat pengesahan --

Keanggotaan HIPMI terdiri atas :- -----

1. Anggota Biasa.- -----
2. Anggota Luar Biasa.- -----
3. Anggota HIPMI Perguruan Tinggi.- -----

----- - **Pasal 12** - -----

----- **STUKTUR ORGANISASI** -----

Struktur Organisasi HIPMI terdiri atas:- -----

1. Lembaga Permusyawaratan :- -----

1. Musyawarah Nasional di tingkat Nasional.- -----
2. Musyawarah Daerah di Tingkat Provinsi.- -----
3. Musyawarah Cabang di Tingkat Kabupaten/Kota.- ---

2. Lembaga Pimpinan :- -----

- a. Badan Pengurus Pusat (BPP).- -----
- b. Badan Pengurus Daerah (BPD).- -----
- c. Badan Pengurus Cabang (BPC).- -----

3. Lembaga Kelengkapan Organisasi :- -----

- a. Dewan Kehormatan.- -----
- b. Dewan Pembina.- -----
- c. Badan Otonom.- -----
- d. Komite Etik.- -----

----- - **Pasal 13** - -----

Lembaga Permusyawaratan adalah pemegang kekuasaan ---
tertinggi dalam HIPMI di masing-masing wilayah, yaitu
di tingkat nasional, daerah dan cabang.- -----

----- - **Pasal 14** - -----

----- **KEUANGAN** -----

HIPMI memperoleh dana untuk kegiatan organisasi dari :-

1. Uang Pangkal dan Iuran.- -----
2. Sumbangan-sumbangan yang wajar tanpa ikatan apapun.
3. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran



organisasi dunia usaha nasional, regional serta ---
internasional yang lain maupun organisasi pekerja.-

7. Menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri untuk ---
mendapatkan informasi dan bimbingan sesuai -----
ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1987, tentang --
Kamar Dagang dan Industri dan Anggaran Dasar dan --
Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.- -

----- - **Pasal 9** - -----

----- **UPAYA** -----

Upaya :- -----

1. Menyediakan informasi bisnis bagi anggotanya untuk
mencari peluang dan pengembangan usaha.- -----
2. Memiliki program-program pembinaan kewirausahaan,-
alih teknologi untuk pengembangan usaha.- -----
3. Menjaga etika usaha, mempunyai sistem balas jasa --
yang wajar dan adil, wajib menghindarkan dari -----
praktek prinsip ekonomi yang buruk, meningkatkan --
kesadaran Nasional dan lain sebagainya.- -----
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam ----
pemecahan masalah Ekonomi Nasional.- -----

----- - **Pasal 10** - -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

Yang menjadi anggota HIPMI adalah Pengusaha Muda warga
negara Indonesia yang merupakan bagian dari Masyarakat
Pengusaha Indonesia dan Dunia Usaha Nasional.- -----

----- - **Pasal 11** - -----

keterampilan kewirausahaan para anggota dan -----
mendorong akselerasi proses alih teknologi dalam --
dunia usaha Indonesia.- -----

3. Melakukan sistem Demokrasi Ekonomi dengan ciri- ---
ciri positif sebagai berikut :- -----

- a. Mengakui kebebasan berusaha.- -----
- b. Mengakui hak milik perorangan yang berfungsi
sosial ekonomi.- -----
- c. Mengakui hak perolehan keuntungan yang wajar.
- d. Mengakui adanya persaingan yang sehat.- ----
- e. Memegang penuh etika dunia usaha.- -----
- f. Mewujudkan sistem upah dan harga yang layak.
- g. Mewujudkan usaha bersama atas dasar -----
kekeluargaan dan memupuk rasa setia kawan --
serta kerja sama dikalangan anggota.- -----
- h. Menghindarkan sistem etatisme dalam -----
perekonomian.- -----
- i. Menentang sistem monopoli yang merugikan ---
masyarakat.- -----

4. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran -
nasional para pengusaha muda untuk berjiwa patriot
pejuang serta bertanggung jawab sebagai warga -----
negara yang baik.- -----

5. Berperan serta aktif dalam memecahkan masalah ----
masalah perekonomian, baik bagi kepentingan para --
anggota HIPMI maupun bagi kepentingan dunia usaha,-
ditingkat Nasional, Daerah dan Cabang dalam rangka
memelihara stabilitas nasional disektor -----
perekonomian.- -----

6. Bekerjasama dengan Pemerintah dan organisasi- -----

jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.- ----

1. Membina, memajukan dan mengembangkan generasi ----
Muda Pengusaha menjadi pengusaha yang profesional,-
kuat dan tangguh dalam sektor usaha yang ditekuni.-
2. Berperan serta sebagai mitra strategis Pemerintah -
dalam mensukseskan proses pembangunan nasional ----
maupun daerah menuju kepada terciptanya masyarakat -
yang adil dan makmur.- -----
3. Berperan serta dalam usaha-usaha berdaya dan tepat
guna, menggali dan memanfaatkan sumber-sumber daya
alam dengan tetap mengupayakan mencegah timbulnya --
kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup,-
membina, dan mengembangkan sumber daya manusia dalam
proses teknologi menuju kepada profesionalisme dan -
daya cipta, guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan -
stabilitas serta ketahanan nasional.- -----
4. Membentuk Pengusaha Nasional yang berwawasan ----
kebangsaan, yang memiliki moral dan etika bisnis,- -
serta mampu bersaing dipasaran internasional.- ----

----- - **Pasal 8** - -----

----- **USAHA** -----

Untuk mencapai tujuannya HIPMI melakukan usaha-usaha --
sebagai berikut :- -----

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi usaha dalam
arti kata yang luas bagi anggotanya.- -----
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan -----

1. Pancasila sebagai landasan idiil.- -----
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan -----
konstitusional.- -----
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang
dan Industri sebagai landasan struktural.- -----
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIPMI -----
sebagai landasan organisasional.- -----
5. Keputusan-keputusan MUNAS HIPMI sebagai landasan ---
operasional.- -----

----- - Pasal 6 - -----

----- STATUS DAN SIFAT -----

1. HIPMI adalah organisasi non pemerintah, yang -----
independen/non politik, yang bergerak dibidang
perekonomian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta
perundang-undangan dunia usaha lainnya.- -----
2. HIPMI adalah Wadah penyaluran aspirasi pengusaha ---
muda Indonesia, merupakan organisasi non-profit,
yang dapat memberikan keuntungan bersama (*mutual
benefit*) bagi anggotanya dan bersifat -----
kekeluargaan/gotong-royong.- -----
3. HIPMI memposisikan diri sebagai pelayanan dan -----
faktor mempromosikan dalam pembangunan ekonomi dan
bisnis Indonesia di masa depan sesuai visi misi
strategi HIPMI.- -----

----- - Pasal 7 - -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

HIPMI adalah organisasi para pengusaha Muda Indonesia
yang bersatu dengan maksud dan tujuan :- -----

1. Mendorong dan berperan serta dalam mengembangkan --



Perkumpulan, dengan anggaran dasar sebagaimana yang ---
termuat dalam akta pendirian ini, (-untuk selanjutnya -
cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai -----
berikut :- -----

----- - **Pasal 1** - -----

----- **NAMA, WAKTU DIDIRIKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Perkumpulan ini bernama **HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan HIPMI), yang disebut secara resmi dalam bahasa inggris **INDONESIA YOUNG ENTREPRENEURS ASSOCIATION.**-----

----- - **Pasal 2** - -----

PERKUMPULAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA didirikan di DKI Jakarta pada tanggal 10-06-1972 (sepuluh Juni -- Seribu sembilanratus tujuh puluh dua) sampai batas waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- - **Pasal 3** - -----

1. Badan Pengurus Pusat HIPMI berkedudukan di Ibukota -
Negara Republik Indonesia.-----
2. Badan Pengurus Daerah HIPMI berkedudukan di Ibukota
Provinsi seluruh Indonesia.-----
3. Badan Pengurus Cabang HIPMI berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.-----

----- - **Pasal 4** - -----

----- **AZAS** -----

HIPMI adalah organisasi kader Pengusaha Nasional yang beraskan Pancasila.-----

----- - **Pasal 5** - -----

----- **LANDASAN** -----

HIPMI berlandaskan :- -----

nomor : 9171020708760002 yang berlaku hingga tanggal 07-08-2017 (tujuh Agustus duaribu ----- tujuhbelas).- -----

6. Tuan **RADITYA PRIAMANAYA DJAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-04-1977 (tujuhbelas April seribu ----- sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gereja Theresia nomor 11, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,- ---- Kotamadya Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor : 3174031704770002 yang berlaku hingga tanggal 17-04-2017 (tujuhbelas April duaribu ----- tujuhbelas).- -----

7. Tuan **EKA SASTRA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Ujung --- Pandang, pada tanggal 30-06-1979 (tigapuluh Juni seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah B.2/1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor :- -- 3173083006790006 yang berlaku hingga tanggal ---- 30-06-2019 (tigapuluh Juni duaribu sembilanbelas).-

- Para penghadap bertindak untuk'diri sendiri dan ---- sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, -- bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ---- berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perkumpulan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan para penghadap menjadi kekayaan awal ---

Selatan nomor : 3674010810420001 yang berlaku ---
seumur hidup.- -----

3. **Tuan Insinyur SISWONO YUDOHUSODO**, lahir di Longibem, pada tanggal 04-07-1943 (empat Juli seribu ----- sembilanratus empatpuluh tiga), Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abdul Majid nomor 48, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor : 3174060407430002 yang berlaku seumur hidup.
4. **Tuan RAJA SAPTA OKTOHARI**, lahir di Jakarta, pada --- tanggal 15-10-1975 (limabelas Oktober seribu ----- sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sidas nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Pontianak nomor : 6171051510750006 yang berlaku hingga --- tanggal 15-10-2018 (limabelas Oktober duaribu ----- delapanbelas).- -----
5. **Tuan BAHILIL LAHADALIA, Sarjana Ekonomi, Master of -- Science**, lahir di Banda, pada tanggal 07-08-1976 (tujuh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trikora nomor 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua, Kota Jayapura

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

Nomor : 03.-

- Pada pukul 15.05 WIB (limabelas lima) Waktu Indonesia Barat, tanggal 03-10-2016 (tiga Oktober duaribu ----- enambelas).- -----

- Berhadapan dengan saya, CHECILIA YULIARTA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan Doktorandus ABDUL LATIEF**, lahir di Banda Aceh, - pada tanggal 27-04-1940 (duapuluh tujuh April seribu sembilanratus empatpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalimalang nomor 77, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor :- ---- 09.5407.270440.0016 yang berlaku seumur hidup.- ----

- yang untuk keperluan ini berada di Tangerang.- ---

2. **Tuan Insinyur MUHAMAD MAHDI DIAH**, lahir di Kuala --- Tungkal, pada tanggal 08-10-1942 (delapan Oktober seribu sembilanratus empatpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BSD Blok F.4/03 Sektor XII-2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Kota Tangerang





HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS DAERAH
HIPMI JAWA BARAT

SEKRETARIAT : GEDUNG KADIN JAWA BARAT LT, IV, JL. SUKABUMI NO. 42 – KABUPATEN BANDUNG, EMAIL : sekret@hipmijabar@gmail.com

BERITA ACARA

Badan Pengurus Cabang
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Tasikmalaya
Masa Bakti 2019 – 2022

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas September Dua Ribu Sembilan Belas di Kota Tasikmalaya Jawa Barat, telah dileksanakan Pelantikan secara resmi Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Tasikmalaya masa bakti 2019 – 2022 oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan BPD HIPMI Jawa Barat No 070/SKEP - JABAR/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, dengan susunan pengurus inti sebagai berikut :

Ketua Umum	: Reza Rizkichani Akbar, ST
Sekretaris	: Irpan Permana
Bendahara	: Anton Darmawan

Dalam menjalankan roda organisasi agar berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua.

BPC HIPMI Kota Tasikmalaya
Masa Bakti 2019 - 2022

(Reza Rizkichani Akbar, ST)

BPD HIPMI Jawa Barat
Masa Bakti 2015 – 2019

(Jodi Janitra)

Mengetahui

"PENGUSAHA PEJUANG - PEJUANG PENGUSAHA"



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS DAERAH
HIPMI JAWA BARAT

SEKRETARIAT: GEDUNG KADIN JAWA BARAT LT. IV, JL. SUKABUMI NO. 42 – KABUPATEN BANDUNG, EMAIL: sekre.hipmijabar@gmail.com

SURAT – KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS DAERAH HIPMI JAWA BARAT
Nomor : 70/SKEP- JABAR/X/2019

tentang :

PENGESAHAN BADAN PENGURUS CABANG
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (BPC HIPMI)
KOTA TASIKMALAYA MASA BAKTI 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGURUS DAERAH HIPMI JAWA BARAT

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi BPC HIPMI Kota Tasikmalaya masa bakti 2019 - 2022 telah terbentuk.
2. Untuk keabsahan kepengurusan BPC HIPMI Kota Tasikmalaya masa bakti 2019 - 2022, maka kepengurusan tersebut perlu segera disahkan..
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Musyawarah Daerah XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat tahun 2015 di Garut.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
3. Peraturan Organisasi: .
- MEMPERHATIKAN** : 1. Musyawarah Cabang BPC HIPMI Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019
2. Surat BPC HIPMI Kota Tasikmalaya nomor : 002/BPC.TSK/XI/19 tentang Permohonan Pelantikan.

"PENGUSAHA PEJUANG - PEJUANG PENGUSAHA"



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS DAERAH
HIPMI JAWA BARAT

SEKRETARIAT : GEDUNG KADIN JAWA BARAT LT. IV, JL. SUKABUMI NO. 42 - KABUPATEN BANDUNG, EMAIL : sekne.hipmijabar@gmail.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah Jawa Barat tentang Pengesahan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Tasikmalaya masa bakti 2019 - 2022

1. Mensyahkan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Tasikmalaya masa bakti 2019 – 2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila terdapat Kekeliruan/ kesalahan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan Di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

BADAN PENGURUS DAERAH
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
JAWA BARAT

JODI JANITRA
KETUA UMUM

DZULFIKAR AWALUDIN
SEKRETARIS UMUM

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

– BPC HIPMI Kota Tasikmalaya

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

– BPP HIPMI

– BPC HIPMI seluruh Jawa Barat

"PENGUSAHA PEJUANG - PEJUANG PENGUSAHA"



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS DAERAH
HIPMI JAWA BARAT

SEKRETARIAT : GEDUNG KADIN JAWA BARAT LT. IV, JL. SUKABUMI NO. 42 – KABUPATEN BANDUNG, EMAIL : sekra.hipmijabar@gmail.com

Lampiran Surat Keputusan BPD HIPMI Jawa Barat

Nomor : 70/SKEP- JABAR/X/2019

Tentang : Pengesahan Badan Pengurus Cabang
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Kota Tasikmalaya masa bakti 2019 – 2022

BADAN PENGURUS CABANG
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
(BPC HIPM) KOTA TASIKMALAYA
MASA BAKTI 2019 – 2022

Ketua Umum

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan

Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan BUMD

Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Kesehatan, dan Telekomunikasi

Ketua Bidang Infrastruktur, Perhubungan, dan Properti

Ketua Bidang Agribisnis, Agroindustri, dan Kemaritiman

Ketua Bidang Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Pariwisata

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris Umum I

Wakil Sekretaris Umum II

Wakil Sekretaris Umum III

Wakil Sekretaris Umum IV

Wakil Sekretaris Umum V

Wakil Sekretaris Umum VI

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum I

Wakil Bendahara Umum II

Wakil Bendahara Umum III

Wakil Bendahara Umum IV

Wakil Bendahara Umum V

: Reza Rizkichani Akbar, ST

: Ivan Giovani

: Cepi Restiadi, S.Pd

: Arif Hidayat Putra

: Alif Hamzah

: Peri Harjuansyah

: Gian Fahmi Dawin, ST

: Reza Febrian

: Nurrachman

: Nandang Nugraha

: Muhammad Abdul Karim

: Irpan Permana

: Iis Muhibah, M.Si

: Arief Lulu Rizal

: Yanuar. M Rifqi, ST

: Mohammad Yasir

: Aris Rismawan, SE

: Fajar Purnama Sidik

: Anton Darmawan

: Jajang Ubaidillah Mufti

: Siti Anisa

: Dede Sudrajat

: Ganda Ermaya

: Refi Nurazmi

"PENGUSAHA PEJUANG - PEJUANG PENGUSAHA"



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS DAERAH
HIPMI JAWA BARAT

SEKRETARIAT : GEDUNG KADIN JAWA BARAT LT. IV, JL. SUKABUMI NO. 42 – KABUPATEN BANDUNG, EMAIL : sekre.hipmijabar@gmail.com

KOMPARTEMEN – KOMPARTEMEN

Kompartemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Komp. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan | : Ganda Ermaya |
| 2 | Komp. Database | : Fajar Purnama Sidik |
| 3 | Komp. Pemberdayaan Badan Otonom | : Refi Nurazmi |
| 4 | Komp. Hubungan Antar Lembaga Bidang Kewirausahaan | : Risna Nurazizah |
| 5 | Komp. Hubungan Antar Lembaga Bidang Kepemudaan | : Dwi Friastoto |
| 6 | Komp. Hubungan Internal | : Egi Azwul Fikri |
| 7 | | : |

Kompartemen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Komp. Kebijakan dan Regulasi Ekonomi | : Nikolas Sudwi Leksono |
| 2 | Komp. Lembaga Ekonomi Non Bank dan Keuangan Syariah | : Lutfi Kaujarahman |
| 3 | Komp. Perbankan dan Asuransi | : Yuli Darmayanti |
| 4 | Komp. Pasar Modal dan Investasi | : H. Tantan Soniawan, SE |

Kompartemen Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan BUMD

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Komp. Perdagangan Dalam Negeri | : Riko Restu Wijaya |
| 2 | Komp. Perindustrian & BUMD | : Eka Pratama |
| 3 | Komp. Logistik & Distribusi | : Yusuf Saepulloh |
| 4 | Komp. Kerjasama BUMD | : Dwi Friastoto |

Kompartemen Bidang Sumber Daya Alam, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Komp. Energi | : Subhan Ihsan |
| 2 | Komp. Sumber Daya Alam | : Yogi Ginanjar |
| 3 | Komp. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | : Aji Anzar Budiawan |

Kompartemen Bidang Ekonomi Kreatif, Kesehatan dan Telekomunikasi

- | | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Komp. Ekonomi Kreatif Berbasis Desain | : Doni Rahmat |
| 2 | Komp. Ekonomi Kreatif Berbasis Media | : Pandi |
| 3 | Komp. Ekonomi Kreatif Berbasis Startup | : Deni Romdoni |

Kompartemen Bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Properti

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Komp. Arsitektur & Desain | : Ruliyadi Suryadi |
| 2 | Komp. Sipil & Kontruksi | : Kevin Adrian |
| 3 | Komp. Perhubungan, Jalan & Kelistrikan | : Hilman Muzakie |

"PENGUSAHA PEJUANG - PEJUANG PENGUSAHA"



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS DAERAH
HIPMI JAWA BARAT

SEKRETARIAT : GEDUNG KADIN JAWA BARAT LT. IV, JL. SUKABUMI NO. 42 – KABUPATEN BANDUNG, EMAIL : sekret.hipmijabar@gmail.com

Kompartemen Bidang Agribisnis, Agroindustri dan Kemaritiman

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1 | Komp. Perkebunan | : Panji Satria |
| 2 | Komp. Peternakan | : Ami Fahmi |

Kompartemen Bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Komp. Pembina Koperasi dan UKM | : Dani Tardiwan Noor |
| 2 | Komp. Riset dan Pengembangan Koperasi dan UKM | : Rini Maryani, S.Kom |
| 3 | Komp. Pengelolaan Tenaga Kerja dan Olahraga | : Arif Abdurrahman |

Kompartemen Bidang Hubungan Internasional dan Pariwisata

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Komp. Hubungan Antar Lembaga | : Abiyu Danara Nariswara |
| 2 | Komp. Pengembangan Destinasi Pariwisata | : Ima Sofia Rahma |
| 3 | Komp. Pelestarian Kebudayaan | : Rini S. Handayani |

Kompartemen Bidang Pemuda dan Olahraga

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Komp. Pemuda | : Rey |
| 2 | Komp. Olahraga | : Diki Ian Safitri |
| | Komp. Kesehatan | : Arif |

"PENGUSAHA PEJUANG - PEJUANG PENGUSAHA"



HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
ASSOCIATION OF THE YOUNG INDONESIA ENTREPRENEURS
BADAN PENGURUS DAERAH
HIPMI JAWA BARAT

SEKRETARIAT : GEDUNG KADIN JAWA BARAT LT. IV, JL. SUKABUMI NO. 42 – KABUPATEN BANDUNG, EMAIL : sekre.hipmijabar@gmail.com

Dewan Pembina

Ketua : Hj. Neni
Anggota : Viman Alfarizi Ramadhan, S.T, MBA
Abdul Muqit Nuryadin
Endang Rusyanto
Abdullah Ahyani
Arifin
Ahmad Junaedi Sakan
Ing Muhamad Rizal
Isep Rislia
Ali Ridho Muthahari

Dewan Kehormatan

Ketua : Hana Kusmana
Anggota : H. Yanto Aprianto (Oce)
Walikota Tasikmalaya
Wakil Walikota Tasikmalaya
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
Dandim 0612 Tasikmalaya
Kapolres Tasikmalaya Kota
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
Nurul Awalim
Kepala Dinas UMKM, Koperindag Kota Tasikmalaya
Hilman Wiranata

Ditetapkan Di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

BADAN PENGURUS DAERAH
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
JAWA BARAT


JODI JANITRA
KETUA UMUM


DZULFIKAR AWALUDIN
SEKRETARIS UMUM

"PENGUSAHA PEJUANG - PEJUANG PENGUSAHA"

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

Berdasarkan UU. No. 19 Tahun 2001	
dan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2003	
Telah Menjadi Wewenang	
KATA TANDA BUKTI HAK	
Tasikmalaya, 09-09-2010	

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TASIKMALAYA

AI 761694

10.18.75.01.1.01003

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK MILIK No. 1853.

PROVINSI

JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTAMADYA

TASIKMALAYA

KECAMATAN

TAWANG

DESA/KELURAHAN

KATURIPAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 326/1 1992

DAFTAR ISIAN 307

No. 808/1 1992

10.18.78.01.1.01853

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1

a) HAK Milik No. 1853. D---- Kelurahan Kahuripan No. 19.49.40.01. 04308	f) NAMA PEMEGANG HAK NY. HAJAH GITI JULAHNA
b) NAMA JALAN/PERSIL Blok Gunung Masigit	g) PEMBUKUAN Tasikmalaya, Tgl. 20 - 1 - 1997 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya ttd. Ir. H. ISHAK NATAWIDJAJA NIP. 010038730
c) ASAL PERSIL 1. Konversi Milik Adat C. No. 368 Ps. No. 80 S/IV. 2. Pemilikan hak 3. Pemilikan 4. Pemilikan	h) PENERBITAN SENTIPIKAT Tasikmalaya, Tgl. 20 - 1 - 1997 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya  Ir. H. ISHAK NATAWIDJAJA NIP. 010038730 NIP
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	i) PENUNJUK Di. 301 No. 2109/I/1996 Peta Tasikmalaya Lembar 6/12 Kotak A.B.4 Surat Keterangan Lurah Kahuripan dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tgl. 24-4-1996 No. 32/157/IV/1996.-
e) SHRAT WISAT GAMBAR SITUASI Tgl. 10-10-1996 No. 4023/1996 Luas 1470 M2 (Seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi).-	j) PENUNJUK Di. 301 No. 2109/I/1996 Peta Tasikmalaya Lembar 6/12 Kotak A.B.4 Surat Keterangan Lurah Kahuripan dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tgl. 24-4-1996 No. 32/157/IV/1996.-

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual beli tgl. 29- 4-1996 No. 155/Ta- wang/1996 dibuat oleh SYARIF HIDA- YAT Camat selaku PPAT Wilayah Ke- camatan Tawang.-	29.04.1997 No. 8086/II/97 No. 377/II/97	NY. HAJAH ISM	 NIP. 010038730
Jual beli Berdasarkan Akta Jual beli, tgl. 24-1-1997 No. No. 51/7/Twa/1997 dibuat oleh Suryana SE, Nota- ris selaku PPAT Wila- yah Kabupaten Tasik- malaya. Di 301 No. 141/III/97	Tgl. 27-2-1997 No. 8070/III/97 No. 156/III/97	RAHMAH HASAN NY. HAJAH ISM	 NIP. 010038730
Jual beli Berdasarkan Akta jual beli No. 235/1999 tgl. 2-7-1999, yang dibuat oleh dan dihadapan Suryana, S.S. Notaris selaku PPAT Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di. 301 No. 669/III/99.-	Tgl. 20-7-1999 No. 1003/II/99 No. 16723/II/99	DIJUAL KEMAH Wangsi Ismir, 10 06 1943	 NIP. 010038730

Subscription

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 206	Nama yang berhak dan Pemegang hak ini lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
KATA IKAL BELI	Sl. 13-9-2006 No: 1400/PB/2006 No: 1381/PB/2006	- Haji GUSNO NABDHANA - Tanggal lahir, 23-08-1947.	23/ 8.06 / 06
Beli dari Benda	No. 1112/2006 Sl. 03-03-2006		
Pengalihan oleh Suryana-SH			
PATIS Wilayah			
Lihat Peralihan Hak atas Tanah	No. 132/TIT/2006 Sl. 13-9-2006 No: 12/F3-2006		
Hak Tanggungan I (Pertama)	No. 1278/2007 Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2007 Tgl. 07-04-2007 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Saahy Samsatua, Ketua Pengadilan Negeri selaku PRAT Wilayah Kota Tasikmalaya, Dibeban Hak Tanggungan sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah Dl. 301 No. 1776/2007 Dl. 307 No. 1537/2007 Dl. 308 No. 1480/2007 Tgl. 17-7-2007	PT BANK MURAHIN Tbk Cabang Tasikmalaya Berkomunikasi dan berkontak pusat di Jakarta Jalan MT. Haryono Kavling 20-51 Jakarta Selatan	Kepala Kantor KOTA TASIKMALAYA M. RACHMAN SH NIP. 010 153 269

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman:

Sebab peralihan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
HIKOPIN Tbk. Cabang Tasikmalaya. 05-08-2012 M/K/PPK-TSM/VIII/2012 I. No. 1278/2007 Hapma.	Tgl 12-09-2012 No. 21970/2012 No. 10782/2012 Kantor Pertanahan Tasikmalaya SAKUR MURASA No. 20201 198302 1606 Tidak diterima dan akan diproses dalam 30 hari kerja Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya Tasikmalaya Perif 27/08.14 f	
Hak Tanggungan I (Pertama) No. 03994/2014 Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1351/2014 Tanggal 16-10-2014 yang dibuat oleh dan dihadapan SITI NURZANAH, SH, Sp.1 Notaris selaku PPAT Wilayah Kota Tasikmalaya, dibeban Hak Tanggungan Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) DI. 301 No. 18.724/2014 Tanggal 27-10-2014 DI. 307 No. 37.101/2014 DI. 208 No. 18.954/2014 Tanggal 03-11-2014	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah JOHNNY KOSMAN NIK 20330 198503 1 003 Tidak diterima dan akan diproses dalam 30 hari kerja Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya Tasikmalaya Perif 28/12.15 f	
Hak Tanggungan II (Dua) No. 02620/2015 Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 829/2015 Tanggal 07-08-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SITI NURZANAH, SH, Sp.1 Notaris selaku PPAT Wilayah Kota Tasikmalaya, dibeban Hak Tanggungan Rp. 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) DI. 301 No. 13.824/2015 Tanggal 12-08-2015 DI. 307 No. 21.452/2015 DI. 208 No. 13.889/2015 Tanggal 18-08-2015	PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah JOHNNY KOSMAN NIK 20330 198503 1 003 Tidak diterima dan akan diproses dalam 30 hari kerja Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya Tasikmalaya Perif 28/12.15 f	

10.18.73.01.1.01803

DAFTAR ISI 307

Nomor hak : 77.1853
118.10.28.40.01.91308

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 4023 / 19.96

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat,

Kabupaten ~~Kotamedia~~ : Tasikmalaya,

Kecamatan : Tawang,

Desa/Kelurahan : Kaburipan.

Peta : Tasikmalaya Blok IV LG 5 MOP 368

Lembar : 6/12 Kotak : A,B. 4 Nomor Pendaftaran : 0268

Blok Gunung Masigit

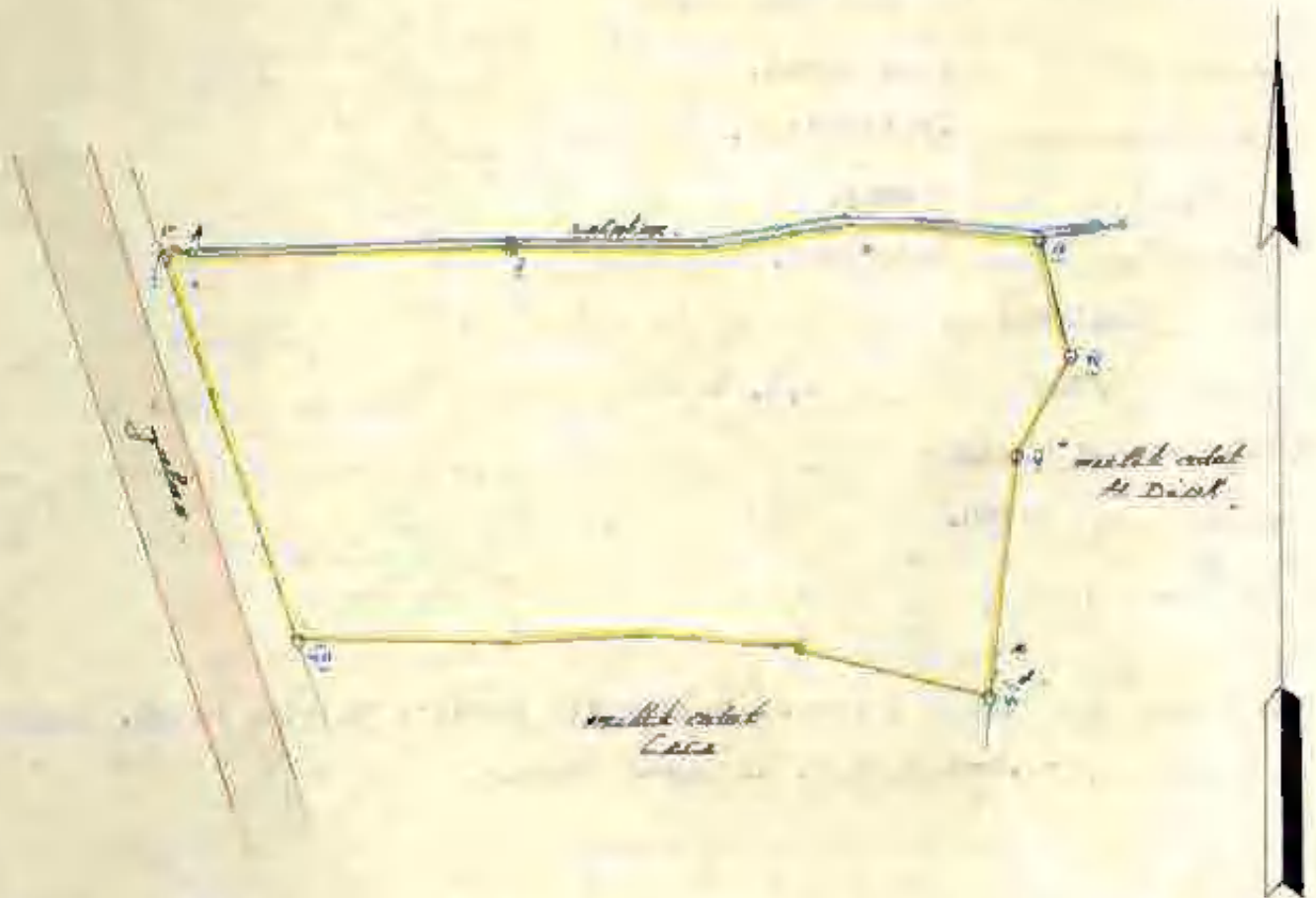
Kondisi Tanah : Sawah.

Tanda-tanda batas : Besi I sampai dengan VII berdiri di atas batas. Tembok
a-b, c-d berdiri di luar batas.

Luas : 1470 M² (Seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : SITI HODIJAH dan
RORO.

PERBANDINGAN 1 : 600



PENJELASAN : trase tanah ini

Hal lain-lain : Asal tanah milik adat C.No.360 Persil No.80 S/IV.

Daftar Isian 302 (gl. 24 - 8 - 1996 No. 1746.

Daftar Isian 307 (gl. 10 - 10 - 1996 No. 4947.

UNTUK SERTIPKAT

Tasikmalaya, t. Tgl. 10 - 10 - 1996

Tasikmalaya, Tgl. 10 - 10 - 1996

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



D. H. ISHAK NATAWIDJAJA

NIP

NIP 010038730

Kantor Pertanahan
Kabupaten ~~Kotamadya~~
Tasikmalaya,

td

Drs. WALUYO

NIP 010 051 481.-

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor 1 /19 Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan Penganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor 1 /19 Nomor hak :
gambar situasi